



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/70/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI SUBYEK DAN OBYEK TANAH ASET DAERAH DALAM
RANGKA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengamankan Aset Daerah dengan melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna kelancaran pelaksanaan proses pendaftaran Hak Atas Tanah, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Subyek dan Obyek Tanah Aset Daerah Dalam Rangka Pendaftaran Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoma Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Tim Verifikasi Subyek dan Obyek Tanah Aset Daerah Dalam Rangka Pendaftaran Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan identifikasi aset-aset tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tercatat dalam register aset daerah dan belum pernah didaftar hak atas tanahnya;
- b. identifikasi dilaksanakan berdasarkan pada daftar aset tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan di Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan;
- c. mengumpulkan data dan/atau keterangan, baik data yuridis maupun data fisik atas obyek tanah;
- d. mengadakan musyawarah untuk mengetahui

batas-batas tanah dengan para pemilik tanah tetangga batas tanah;

- e. menyiapkan, menyusun dan menyelesaikan dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran hak atas tanah; dan
- f. membuat Berita Acara hasil identifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana mestinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Lamongan.
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/70/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI SUBYEK DAN OBYEK
TANAH ASET DAERAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN HAK ATAS
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3
1.	Pembina I	Bupati Lamongan
	Pembina II	Wakil Bupati Lamongan
2.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Pengarah II	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Pengarah III	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua II	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
5.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penata Usaha pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		6. Kepala Bidang Tata Bangunan Gedung dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
		7. Kepala Seksi Pengendalian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
		8. Camat setempat
		9. Kepala Desa/Lurah setempat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI